

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	viii
DISSERTATION SUMMARY	xxxi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Kegunaan Penelitian.....	24
1. Kegunaan Secara Teoritis.....	24
2. Kegunaan Secara Praktis.....	25
E. Kerangka Konseptual	25
1. Rekontruksi	25
2. Penegakan Hukum.....	29
3. Narkotika.....	34
4. Pengguna, Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Narkotika	37
5. Aturan Hukum Terkait Pengguna dan Penyalahguna	
Narkotika	41
6. Permohonan Rehabilitasi	43

F. KerangkaTeori.....	45
1. Teori Keadilan Religius sebagai <i>Grand Theory</i>	45
2. Teori Pemidanaan Sebagai <i>Middle Theory</i>	51
3. Teori Penegakkan Hukum sebagai <i>Applied Theory</i>	63
G. Kerangka Pemikiran	70
H. Metode Penelitian.....	71
1. Paradigma Penelitian.....	71
2. Jenis Penelitian.....	72
3. Pendekatan Penelitian	73
4. Sumber Data Penelitian	73
5. Metode Pengumpulan Data	77
6. Instrumen Penelitian.....	79
7. Teknik Analisa Data.....	79
8. Teknik Validasi Data.....	81
I. Orisinilitas Penelitian	82
J. Sistematika Penulisan.....	86
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 88
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	88
1. Pengertian Pidana.....	88
2. Tujuan Pemidanaan	90
3. Teori Pemidanaan.....	91
B. Kebijakan Hukum Pidana.....	94
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	97
1. Pengertian Narkotika.....	97
2. Penggolongan Narkotika	99
D. Faktor dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika	104
1. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	104
2. Dampaknya Penyalahgunaan Narkotika	111
E. Tindak Pidana Narkotika.....	113

F. Peraturan Narkotika di Indonesia	117
G. Keadilan Religius	120
 BAB III: KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BELUM MEWUJUDKAN KEADILAN RELIGIUS.....	 123
A. Pasal Pengaturan Tindak Pidana dalam UU N.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	123
B. Tipologi Kejahatan Dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	125
C. Sanksi Bagi Pecandu Narkotika.....	130
D. Kategori Tindak Pidana Narkotika	139
E. Bentuk Sanksi Tindakan Sebagai Sanksi Alternatif dalam Reformulasi Tindak Pidana Narkotika Dimasa Mendatang.....	151
 BAB IV: KELEMAHAN-KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI DAN TINDAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANCAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADASAATINI.....	 163
A. Kelemahan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia	163
B. Kebijakan Kasus Pengguna Atau Penyalahguna Yang di Tempatkan di Penjara	168
C. Kelemahan Kebijakan Pidana (<i>Panel Policy</i>) Tindak Pidana Narkoba	172
D. Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika	191
E. Kebijakan Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba	193
F. Ketidakbakuan <i>Law Enforcement Strategies</i> dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	197

G. Kebijakan Dalam Mewujudkan Keadilan Religius.....	202
BAB V: REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN YANG RELIGIUS	205
A. Studi Perbandingan Sanksi Pidana Narkotika di Berbagai Negara	205
B. Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius	207
BAB VI: PENUTUP	222
A. Kesimpulan	222
B. Saran	225
C. Implikasi Kajian Disertasi	227
DAFTAR PUSTAKA	228

DAFTAR LAMPIRAN

- 1) Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian
- 2) Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 6) Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metoda.